



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 145 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN WEDOMARTANI KAPANEWON NGEMPLAK  
KABUPATEN SLEMAN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Wedomartani Nomor 10/PP.05.1-BA/3404112004/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Wedomartani telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Wedomartani Nomor 10/PP.05.1-BA/3404112004/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN WEDOMARTANI KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.


KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 25 Januari 2024  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN WEDOMARTANI  
ttd  
PRANOWO SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 145 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN WEDOMARTANI  
KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN  
SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN WEDOMARTANI KAPANEWON NGEMPLAK  
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>TPS</b>
1	Warsito	L	01
2	Budi Winarno	L	02
3	Filipus Dimas Darumurti	L	03
4	Hariyanto	L	04
5	Erwin Rizki Nur Rofiq	L	05
6	Bara Khrisna Aditya	L	06
7	Eko Kriswanto	L	07
8	Triambodo Nugroho Setiawan	L	08
9	Joko Prasetyo	L	09
10	Rustamaji	L	10
11	Tris Wanto	L	11
12	Tiya Budi Irwanto	L	12
13	Supardiyono	L	13
14	Rosyidin Yusuf	L	14
15	Nur Daya Mumpuni	P	15
16	Gatot Setiawan Tambunan	L	16

17	Wasana, S.T.	L	17
18	Nur Hudariyanto, S.Pd.I.	L	18
19	Khusna Rini Wulandari	P	19
20	Heri Tri Haryanto	L	20
21	Haryanto	L	21
22	Gunardi	L	22
23	Henri Istanto	L	23
24	Sugeng Bariyadi	L	24
25	Ibnu Arif Winardi	L	25
26	Tantyo Budi Setiawan	L	26
27	Anggi Kalisman Hariyanto	L	27
28	Cahaya Nugraha	L	28
29	Suprapti	P	29
30	Maryadi	L	30
31	Sumarti, S.E.	P	32
32	Antonius Christyanto	L	31
33	Slamet Sriyana	L	33
34	Bambang Guntara	L	34
35	Ahmadi Riyanto	L	35
36	Sidiq Kawuryan, S.E.	L	36
37	Sufiyan Tsauri	L	37
38	Iis Gunarsih	P	38
39	Muslimah	P	39
40	Sihana, S.Pd M.Sc	L	40
41	Supriyanta	L	41
42	Kurniawan Budi Amrulah	L	42
43	Agung Andhika Mahardhika	L	43
44	Rocmad Pandu Wijaya	L	44
45	Iswanjana	L	45

46	Hartono	L	46
47	Endi Dwi Susanto	L	47
48	Suyanto	L	48
49	Kustianto	L	49
50	Teguh Suyadi	L	50
51	Haryanto	L	51
52	Joni Martono	L	52
53	Ibnu Ismardhani	L	53
54	Heru Dwi Putranto, S.E.	L	54
55	Hasto Prasetyo	L	55
56	Naufal Eka Nuari	P	56
57	Benny Sujatmiko	L	57
58	Munif Sri Kuncoro	L	58
59	Bernadeta Hesti Lestari	P	59
60	Hidayat Nurjatmiko, S.H.	L	60
61	Suminem	P	61
62	Ermawan Tri Setyadi	L	62
63	Supardi	L	63
64	Mamik Yunanto	L	64
65	Cahyo Purnomo	L	65
66	Sadimin	L	66
67	Ida Handayani Dewi	P	67
68	Priyono Sudibyo	L	68
69	Ari Widiatmoko	L	69
70	Iwan Romdhon Abadi	L	70
71	Joko Santoso	L	71
72	Muhtarom	L	72
73	Agung Cahya Nugroho	L	73
74	Rizal Jati Atmaja	L	74

75	Khamid Mashudi	L	75
76	Muhammad Aris	L	76
77	Muhammad Iskandar, S.E., M.E.	L	77
78	Choiriyanto	L	78
79	Mujino	L	79
80	Moch Abdur Rizaq	L	80
81	Amdhika Probokusumo Wicaksono	L	81
82	Leo Wijanarko Hadisumarta	L	82
83	Theodorus Pandam Wardhani	L	83
84	Agung Mardiansyah	L	84
85	Hizba Thariq Hanifan	L	85

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN WEDOMARTANI

ttd

PRANOWO SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADITYUNI NURCAHYO WIDIYANTO